

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Jenis Hukuman Disiplin

Apabila karyawan atau pekerja Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) melanggar ketentuan pasal 109 ayat (3) huruf c PKB. Adapun bunyi pasal 109 huruf c adalah sebagai berikut “C, hukuman berat diberikan jika karyawan atau karyawan melanggar ketentuan pasal 107 ayat (16) sampai dengan ayat (29) dan 108 ayat (15) sampai dengan ayat (49)”. Seperti melakukan Tindakan atau perbuatan membalas dendam, memfitnah, menyebarkan isu negatif dan mengadu-domba,, melakukan perbuatan yang terbukti secara nyata dapat mencemarkan kehormatan dan/atau martabat karyawan/karyawan dan/atau pekerja, melakukan penipuan dan/atau pemalsuan, membawa keluar hasil produksi perusahaan dari daerah produksi tanpa ijin tertulis dari kepala divisi produksi setempat, dan melakukan mogok kerja atau untuk rasa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hukuman yang akan diterima bagi pelanggar antara lain mengacu kepada pasal 109 ayat (1) bagian kesalahan berat adalah sebagai berikut:

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah dengan masa berlaku serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan setinggi-tingginya 12 (dua belas) bulan.

2. Penurunan pangkat dua tingkat lebih rendah dengan masa berlaku serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan setinggi-tingginya 12 (dua belas) bulan.
3. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah dengan masa berlaku serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan setinggi-tingginya 12 (dua belas) bulan.
4. Penurunan jabatan dua tingkat lebih rendah dengan masa berlaku serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan setinggi-tingginya 12 (dua belas) bulan.
5. Pembebasan jabatan dengan masa berlaku serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan setinggi-tingginya 12 (dua belas) bulan.
6. Pembebasan tugas (skorsing) dengan masa berlaku serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan setinggi-tingginya 12 (dua belas) bulan.
7. Pembebasan tugas (skorsing) oleh karena karyawan sebagai tersangka tindak pidana sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Penurunan pangkat dan/atau jabatan permanen.
9. Pembehentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
10. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Hukuman lain yang akan diterima bagi pelanggan yaitu terkait sanksi administratif sebagai mana tertuang dalam pasal 109 ayat (1) bagian kesalahan berat huruf c:

1. Karyawan/karyawati yang mendapat hukuman berat kecuali hukuman skorsing.
2. Upahnya dipotong sebesar 7% dari gaji pokok setiap bulan selama masa

hukuman dan jasa produksinya dipotong sebesar 50%.

3. Dalam hal skorsing lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka selebihnya tidak lagi diberikan Gaji Pokok dan fasilitas pemeliharaan kesehatan bagi yang bersangkutan.

Hukuman tambahan lain yang ada didapatkan diantaranya:

1. Penggantian sebagian atau seluruh kerugian dengan ketentuan besarnya pemotongan setiap bulan tidak boleh melebihi 10% upah,
2. Pencabutan/pengurangan fasilitas dari perusahaan selama masa hukuman.

